



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letjen Sutoyo Pontianak, Kode Pos 78121
Telp. (0561) 736711 , Website : www.dindikptk.net
Email : dindik@dindikptk.net

Pontianak, 16 Agustus 2022

Nomor : 421.11/ 3196 /P3NF

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi

Kepada

Yth. Yayasan Pendidikan Bina

Salam (TK Bina Salam)

di -

Pontianak

Menindaklanjuti Surat dari Yayasan Pendidikan Bina Salam (TK Bina Salam) Pontianak dengan nomor : 03/YPBS/III/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Pada prinsipnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tidak berkeberatan dan dapat diberikan.

Selanjutnya lembaga penyelenggaraan memiliki kewajiban memenuhi aturan yang berlaku atas penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan, apabila melanggar akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak

SRI SUJARTI, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680215 199303 2 009



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0802220070323**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN BINA SALAM |
| 2. Alamat Kantor | : JL. BUDI UTOMO KOMP. TAMAN ANGGREK. BLOK. F NO. 16,
Desa/Kelurahan Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 78243 |
| No. Telepon | : 081521678785 |
| Email | : pendidikanbinasalam@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Februari 2022
Perubahan ke-7, tanggal: 9 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0802220070323

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL. BUDI UTOMO. KOMP. TAMAN ANGGREK. BLOK.F NO.16, Desa/Kelurahan Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78243	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	JL. BUDI UTOMO. KOMP. TAMAN ANGGREK. BLOK.F NO.16, Desa/Kelurahan Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78243	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik